



# PEMERINTAH KABUPATEN TEBO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Lintas Tebo – Bungo Km. 12  
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung  
Telp. (0744) 21282 Fax.(0744) 21678 Kode Pos 37271  
Website : [Disdikbudtebo.org](http://Disdikbudtebo.org) Email : [Disdikbudkab.tebo@gmail.com](mailto:Disdikbudkab.tebo@gmail.com)  
**MUARA TEBO**

---

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO

NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

### KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menetapkan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta di Kabupaten Tebo dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama Tahun Pelajaran 2019/2020 serta untuk mewujudkan efektivitas proses pembelajaran seluruh Satuan Pendidikan di Kabupaten Tebo;
- c. bahwa pengaturan waktu belajar secara optimal dapat meningkatkan mutu pendidikan;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo tentang Kalender Pendidikan untuk satuan pendidikan dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Tahun Pelajaran 2019/2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 Tanggal 6 Juni 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 Tanggal 6 Juni 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2017 Tanggal 12 Juni 2017 tentang Hari Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2018 Tanggal 6 Februari 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 011/U/2002 Tanggal 28 Januari 2002 tentang Penghapusan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional SD, SDLB, SLB Tingkat Dasar dan MI;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 084/U/2002 Tanggal 4 Juni 2002 tentang Perubahan Sistem Caturwulan menjadi Sistem Semester;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002/ Tanggal 31 Juli 2002 tentang Kalender Pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 57, 58, 59, dan 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 61 Tahun 2014 Tanggal 2 Juli 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tanggal 14 Oktober 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2016 Tanggal 27 Mei 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 Tanggal 6 Juni 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor : Sk.232/DISDIK-1.1/V/2019 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEBO**

**TENTANG**

**KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Taman Kanak-kanak (TK)/ lembaga pendidikan bentuk lainnya yang sederajat adalah bentuk satuan pendidikan Pra Sekolah pada jalur pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan dini bagi anak-anak usia sekurang - kurangnya 4 tahun sampai memasuki Pendidikan Dasar dengan lama pendidikan satu atau dua tahun;
- 2) Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat;
- 3) Minggu belajar efektif adalah masa belajar selama 6 hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan Sabtu yang digunakan untuk kegiatan belajar dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran perminggu sesuai kurikulum yang berlaku pada suatu sekolah;
- 4) Hari belajar efektif sekolah adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum;
- 5) Jam belajar efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum;
- 6) Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang berlangsung sekitar 100 s.d 122 hari kerja;
- 7) Libur semester adalah libur yang dilaksanakan pada setiap akhir semester;

- 8) Libur Umum meliputi hari Besar keagamaan dan hari-hari besar Nasional yang ditetapkan Pemerintah;
- 9) Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan:
  - a. Peringatan Keagamaan atau karena melakukan kegiatan keagamaan;
  - b. Hari peringatan lainnya; dan
  - c. Keadaan musim waktu panen atau karena sesuatu bencana alam atau keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum.

## **BAB II**

### **PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN**

#### **Pasal 2**

Awal Tahun Pelajaran 2019/2020 dimulai pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019.

#### **Pasal 3**

Akhir Tahun Pelajaran 2019/2020 pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020.

#### **Pasal 4**

- 1) Hari permulaan masuk sekolah tahun pelajaran 2019/2020 mulai Senin tanggal 15 Juli 2019 masa orientasi peserta didik, dsb). Kegiatan peserta didik baru TK/SD/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat, berupa pengenalan sekolah; dan di tingkat SMP/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat, diselenggarakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah;
- 2) Kegiatan hari-hari permulaan masuk sekolah :
  - a. Bagi peserta didik baru tingkat TK,SD/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat mengadakan kegiatan, antara lain :
    - (1) Pengenalan TK/sekolah/sosialisasi kegiatan TK/sekolah dan cara belajarnya;
    - (2) Pengumpulan data untuk kepentingan Tata Usaha TK/Sekolah dan Komite Sekolah serta data orang tua peserta didik/murid/siswa dan pengisian catatan kumulatif Buku Induk TK/Sekolah.
  - b. Peserta Didik kelas II s.d VI SD/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat diisi dengan kegiatan pembinaan sikap, mental dan amal laku yang berhubungan dengan budi pekerti/tata krama dalam cakupan akhlak mulia, pendidikan karakter bangsa, pendidikan kesadaran bela negara, dsb; Adapun pelaksanaannya diatur oleh sekolah yang bersangkutan;
  - c. Bagi Peserta Didik kelas VII (SMP/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat) diwajibkan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama 3 hari kerja, kegiatannya dapat berupa :
    - (1) Pengenalan lingkungan sekolah/sosialisasi kegiatan sekolah terutama yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan sistem belajarnya;
    - (2) Pengumpulan data pribadi peserta didik;
    - (3) Orientasi tentang pendidikan Budi pekerti/Tata Krama/Akhlak mulia dan amal lakunya dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan karakter bangsa, pendidikan kesadaran bela negara, dsb;
    - (4) Kegiatan lain yang dapat menimbulkan motivasi belajar peserta didik;
    - (5) Pelaksanaan PLS diharuskan dalam pengawasan guru dan kepala sekolah.

- d. Bagi Peserta Didik kelas VIII - IX SMP/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat dan Peserta Didik selain mengikuti kegiatan pembinaan sikap, jiwa, dan amal laku yang berhubungan dengan budi pekerti, tata krama dan akhlak mulia, pendidikan karakter bangsa; dapat diikuti sertakan dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), dengan materi yang relevan;
- e. Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) berlangsung tanggal 15 s.d 17 Juli 2019.

### **BAB III**

#### **KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR EFEKTIF**

##### **Pasal 5**

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM Efektif) untuk TK/ bentuk lainnya yang sederajat, SD, SMP/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat dimulai secara serentak pada hari Kamis, Tanggal 18 Juli 2019.

##### **Pasal 6**

- 1) Pada awal tahun pelajaran Kepala Sekolah wajib menyusun program yang mencakup :
  - a. Program tahunan sekolah dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); dan bersama-sama guru, komite sekolah serta warga sekolah menyusun/merevisi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP );
  - b. Kalender pendidikan sekolah berpedoman kalender umum pendidikan yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
  - d. Program Supervisi Manajerial dan Supervisi Akademik.
- 2) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat program yang mencakup:
  - a. Program tahunan/semester, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan menelaah silabus;
  - b. RPP/Satuan pelajaran/persiapan mengajar dan menyajikannya pada KBM;
  - c. Program evaluasi;
  - d. Analisis hasil evaluasi;
  - e. Program perbaikan dan pengayaan;
  - f. Program Pengembangan Keprofesional berkelanjutan (PKB);
  - g. Program kegiatan ekstrakurikuler, terutama bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler, begitu juga bagi guru bimbingan dan konseling atau guru yang ditugasi untuk itu;
  - h. Program praktik bagi guru praktik atau guru yang ditunjuk/ditugasi untuk mengelola program praktik;
  - i. Program Pengembangan diri/kecakapan hidup/Life Skill.

### **BAB IV**

#### **WAKTU BELAJAR**

##### **Pasal 7**

- 1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah menggunakan sistem semester yang membagi 1 tahun pelajaran menjadi semester 1 (satu) dan semester 2 (dua);

- 2) Jumlah hari belajar efektif dalam 1 tahun sekurang-kurangnya 200 hari dan sebanyak-banyaknya 245 hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- 3) Jumlah hari belajar efektif tahun pelajaran 2019/2020 :
  - a. sebanyak 229 hari kerja yaitu semester 1 sebanyak 116 hari kerja dan semester 2 sebanyak 113 hari kerja untuk jenjang SMP/MTs;
  - b. sebanyak 229 hari kerja yaitu semester 1 sebanyak 116 hari kerja dan semester 2 sebanyak 113 hari kerja untuk jenjang SD/MI;

#### **Pasal 8**

- 1) Hari belajar efektif sekolah tidak diperbolehkan untuk kegiatan :
  - a. Keperluan suatu Badan atau Organisasi;
  - b. Penjemputan tamu atau lain-lain, kecuali dalam rangka penyambutan Presiden dan Wakil Presiden.
- 2) Apabila melaksanakan kegiatan penyambutan Presiden dan Wakil Presiden dimaksud pada ayat 1b di atas, maka hari tersebut diperhitungkan sebagai hari libur khusus.

#### **Pasal 9**

- 1) Jam belajar efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum;
- 2) Jam belajar efektif ditentukan sebagai berikut :
  - a. Taman Kanak-kanak dan bentuk lainnya yang sederajat sesuai Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tanggal 14 Oktober 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. SD dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 bagi sekolah yang telah mengimplementasikan kurikulum 2013 dan sekolah yang menerapkan KTSP 2006 sesuai standar isi berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 ;
  - c. SMP dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 bagi sekolah yang telah mengimplementasikan kurikulum 2013 dan sekolah yang menerapkan KTSP 2006 sesuai standar isi berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 ;

#### **Pasal 10**

Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari belajar perminggu sepanjang tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif yang telah ditetapkan dalam setahun yaitu antara 200 hari s.d 245 hari belajar efektif.

### **BAB V KEGIATAN TENGAH SEMESTER**

#### **Pasal 11**

- 1) Tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua);
- 2) Pada tengah semester 1 (satu) dan 2 (dua) sekolah melakukan kegiatan unjuk prestasi kinerja para peserta didik dalam bentuk lomba-lomba/festival seni, olah raga, yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, prestasi, mengembangkan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya;

- 3) Kegiatan tengah semester dilaksanakan sekolah selama 4 (empat) hari;
- 4) Kegiatan tengah semester satu diperkirakan dalam awal bulan Oktober 2019 sedangkan kegiatan tengah semester dua dalam minggu kedua Maret 2020.

## **BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR**

### **Pasal 12**

- 1) Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester dan Penilaian Semester, merupakan tugas dan tanggung jawab guru;
- 2) Penilaian Tengah Semester dilaksanakan pada tengah semester (minggu ke 9 atau minggu ke 10 ) pada semester yang bersangkutan;
- 3) Penilaian Semester hanya dilaksanakan pada akhir semester tahun pelajaran yang bersangkutan;
- 4) Jadwal Penilaian Semester secara fleksibel diatur oleh sekolah masing-masing;
- 5) Penilaian Akhir Sekolah merupakan penilaian terhadap peserta didik setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu dan dilaksanakan secara Nasional yang selanjutnya disebut Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Nasional yang diberlakukan untuk jenjang pendidikan dasar tingkat SD/sekolah bentuk lainnya yang sederajat, dan SMP/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat, serta SMA/SMK/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat;
- 6) Ujian akhir yang bersifat praktik selambat-lambatnya dilaksanakan seminggu sebelum Ujian Sekolah, Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Nasional;
- 7) Ketentuan lain yang menyangkut Ujian Sekolah, Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Nasional akan diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

### **Pasal 13**

- 1) Nilai Rapor pada tiap Semester diambil dari Penilaian Harian, Penilaian Tugas, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Semester;
- 2) Penyerahan Laporan Hasil Belajar dan perkembangan peserta didik Taman Kanak-kanak, Penilaian Hasil Belajar Bagi peserta didik SD/SMP atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat, Semester 1 dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2019 sedangkan untuk semester 2 dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020.

### **Pasal 14**

- 1) Perkiraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) bagi SD/MI atau bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 20 s.d 22 April 2020;
- 2) Perkiraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) bagi SMP/MTs atau bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 6 s.d 11 April 2020;

- 3) Perkiraan Ujian Nasional (UN) bagi SMP/MTs atau bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 13 s.d 16 April 2020;
- 4) Ujian Sekolah bagi SD/MI atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan setelah Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/MI dalam minggu yang sama; Sedangkan untuk SMP/MTs atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan paling lambat seminggu sebelum Ujian Nasional tingkat SMP/MTs atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat;
- 5) Ujian Akhir yang bersifat praktik diselenggarakan selambat-lambatnya seminggu sebelum Ujian Sekolah;
- 6) Penilaian Akhir Semester 1 (satu) Tahun 2019/2020 dapat dilaksanakan :
  - a. mulai tanggal 9 s.d 20 Desember 2019 (termasuk pengolahan nilai); sedangkan Penilaian Akhir Semester 2 Tahun Pelajaran 2019/2020 dapat dilaksanakan mulai tanggal 15 s.d 26 Juni 2020 (termasuk pengolahan nilai) untuk SMP/MTs;
  - b. mulai tanggal 9 s.d 20 Desember 2019 (termasuk pengolahan nilai); sedangkan Penilaian Akhir Semester 2 Tahun Pelajaran 2019/2020 dapat dilaksanakan mulai tanggal 15 s.d 26 Juni 2020 (termasuk pengolahan nilai) untuk SD/MI;
- 7) Ketentuan lain sehubungan Ujian Sekolah, Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Nasional mengacu pada ketentuan BSNP dan Balitbang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

## **BAB VII LIBUR SEKOLAH**

### **Pasal 15**

- 1) Hari libur sekolah adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di sekolah;
- 2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas Libur Semester, Libur Menyambut Ramadhan dan Idul Fitri, Libur Khusus dan Libur Umum.

### **Pasal 16**

- 1) Libur Semester 1 dan Libur Semester 2 masing-masing berlangsung paling banyak selama 12 (dua belas) hari kerja;
- 2) Libur Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 23 Desember 2019 s.d 31 Desember 2019, sedangkan Libur Semester 2/libur akhir tahun Tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 29 Juni s.d 11 Juli 2020.

### **Pasal 17**

- 1) Libur menyambut bulan Ramadhan yaitu 1 (satu) hari sebelum Ramadhan dan 1 (satu) hari setelah hari pertama bulan Ramadhan;
- 2) Libur dalam rangka menyambut Idul Fitri berlangsung selama 6 (enam) hari sebelum 1 (satu) Syawal dan libur dalam rangka Idul Fitri 1441 H selama 6 (enam) hari setelah 1 (satu) Syawal 1441 H untuk seluruh sekolah;



- 3) Tanggal 1 Syawal ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia;
- 4) Bagi sekolah yang melakukan kegiatan berkaitan dengan keagamaan di bulan Ramadhan agar mempertimbangkan jam belajar yang digunakan untuk kegiatan tersebut sehingga tidak mengganggu hari belajar efektif.

#### **Pasal 18**

Libur umum meliputi hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### **Pasal 19**

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain diluar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dengan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif di sekolah.

### **BAB VIII LAIN-LAIN**

#### **Pasal 20**

- 1) Jenis kegiatan dalam Kalender Pendidikan dapat dilihat pada lampiran keputusan ini;
- 2) Kepala Dinas Kabupaten Tebo u.p Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Kepala Bidang Ketenagaan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah sesuai Kalender Pendidikan.

#### **Pasal 21**

Kepala Sekolah agar segera menindaklanjuti pemberlakuan Kalender Pendidikan ini, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran di sekolah secara efektif dan efisien sejak Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020 diberlakukan.

#### **Pasal 22**

- 1) Setiap akhir semester Kepala Sekolah wajib mengadakan rapat dengan majelis guru untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program semester yang bersangkutan;
- 2) Laporan Akhir Semester bagi SD/sekolah bentuk lainnya yang sederajat, disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Koordinator Wilayah Kecamatan dengan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya semester ½ Tahun Pelajaran 2019/2020.
- 3) Laporan Akhir Semester bagi SMP/bentuk sekolah lainnya yang sederajat disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo dengan tembusan disampaikan kepada Kepala

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya semester ½ Tahun Pelajaran 2019/2020.

- 4) Keputusan ini berlaku untuk jenjang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo.

### **Pasal 23**


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sedangkan pelaksanaannya mulai 1 Juli 2019 s.d 13 Juli 2020 dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo

Pada Tanggal : 27 Mei 2019 M

22 Ramadhan 1440 H

**KEPALA DINAS,**



**SINDI, SH., MH.**

Pembina Utama Muda

NIP: 19680119 199402 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Tebo (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Ketua DPRD Kabupaten Tebo
4. Kepala Kanwil Kemenag Tebo
5. Koordinator Wilayah Kecamatan se Kabupaten Tebo
6. Kepala Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah/Sekolah Bentuk lain yang sederajat dalam Kabupaten Tebo.

# KALENDER PENDIDIKAN SD/MI DAN SMP/MTs TAHUN PELAJARAN 2019/2020 KABUPATEN TEBO

Juli 2019							Agustus 2019							September 2019							Oktober 2019							November 2019							Desember 2019													
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb							
	1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5																					
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7							
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	8	9	10	11	12	13	14							
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	15	16	17	18	19	20	21							
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	31	29	30						27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28							
HBE=12/ME=3							HBE=26/ME=4							HBE=25/ME=4							HBE=23/ME=5							HBE=24/ME=4							HBE=6/ME=1													

Semester 1: Jumlah Minggu Efektif = 21 Mg  
Jumlah Hari Belajar Efektif = 116 Hr


Januari 2020							Februari 2020							Maret 2020							April 2020							Mei 2020							Juni 2020						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb	Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
			1	2	3	4						1	2	1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	7	8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	11	12	13	14	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23	14	15	16	17	18	19	20
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	24	25	26	27	28	29	30	21	22	23	24	25	26	27
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29	29	30	31					26	27	28	29	30			31							28	29	30				
HBE=25/ME=5							HBE=25/ME=4							HBE=21/ME=4							HBE=20/ME=3							HBE=11/ME=4							HBE=11/ME=2						

Semester 2: Jumlah Minggu Efektif = 20 mg  
Jumlah Hari Belajar Efektif = 113 Hr

<b>PPB</b>	=	Penerimaan Peserta Didik Baru
<b>PSA</b>	=	Proses Seleksi Akhir
<b>PT</b>	=	Pengumuman Peserta Didik Diterima
<b>PU</b>	=	Pendaftaran Ulang
<b>MPLS</b>	=	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
<b>HPB</b>	=	Hari Pertama Belajar
<b>HJU</b>	=	Hari Libur Umum
<b>LIF</b>	=	Libur Awal Ramadhan
<b>LIF</b>	=	Libur sekitar Idul Fitri
<b>LIF</b>	=	Kegiatan tengah semester
<b>LIF</b>	=	Falukatif seluruh jenjang sekolah

<b>UAS</b>	=	Rentang Penilaian Akhir Semester
<b>UAS</b>	=	pengolahan nilai
<b>UAS</b>	=	Pembagian Raport
<b>US</b>	=	Libur Semester
<b>USBN</b>	=	Perkiraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
<b>USBN</b>	=	SMP/MTs
<b>UN</b>	=	Perkiraan Ujian Nasional SMP /MTs
<b>HBE</b>	=	Hari Belajar Efektif

Jumlah hari belajar efektif 2019-2019 semester 1 = 116  
 Jumlah hari belajar efektif 2019-2019 semester 2 = 113  
 Jumlah 229



**Tahun 2019 :**

- Tgl. 1 s.d 6 Juli 2019, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
- Tgl. 8-9 Juli 2019, Proses Seleksi Akhir
- Tgl. 10 Juli 2019, Pengumuman Peserta Didik Baru diterima
- Tgl. 11 s.d 13 Juli 2019, Daftar Ulang (DUL)
- Tgl. 15 s.d 17 Juli 2019, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
- Tgl. 18 Juli 2019, Hari Pertama Belajar
- Tgl. 11 Agustus 2019 Idul Adha 1440 H
- Tgl. 14 Agustus 2019, Upacara hari Pramuka
- Tgl. 17 Agust 2019, Hari Kemerdekaan RI
- Tgl. 1 September 2019 Tahun Baru Hijriah 1441 H
- Tgl. 1 s.d 4 Oktober 2019 Kegiatan Tengah semester 1
- Tgl. 9 November 2019 Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
- Tgl. 25 November 2017 Fakultasif Hari Guru Nasional/HUT PGRI
- Tgl. 7 Desember 2019 Persiapan Ujian Semester 1
- Tgl. 9 s.d 14 Desember 2019 Penilaian Akhir Semester 1
- Tgl. 16 s.d 20 Desember 2019 Pengolahan nilai Pengisian Rapor Semester 1
- Tgl. 21 Desember 2019 Pembagian Rapor Semester 1
- Tgl. 23 s.d 31 Des 2019 Libur Semester 1
- Tgl. 25 Des 2019 Hari Natal

**Tahun 2020 :**

- Tgl. 1 Januari 2020, Libur Tahun Baru Masehi.
- Tgl. 2 Januari 2020, Awal semester Genap
- Tgl. 25 Januari 2020, Libur Tahun Baru Imlek
- Tgl. 25 Maret 2020, Libur Hari Raya Nyepi
- Tgl. 27 s.d 31 Maret 2020, Kegiatan Tengah semester 2
- Tgl. 6 s.d 11 April 2020, USBN SMP sederajat
- Tgl. 10 April 2020, libur hari wafatnya Isa Almasih
- Tgl. 13 s. d 16 April 2020, UN SMP sederajat
- Tgl. 20 s.D 22 April 2020 Perkiraan USBN SD sederajat
- Tgl. 24-25 April libur awal Ramadhan
- Tgl. 27 s.d 30 April 2020; Perkiraan UN susulan SMP sederajat
- Tgl. 1 Mei 2020, libur hari buruh
- Tgl. 2 Mei 2020, Hari Pendidikan Nasional (Fakultatif)
- Tgl. 7 Mei 2020, Libur hari Raya Waisak
- Tgl. 21 Mei 2020, libur Hari Kenalkan Isa Almasih
- Tgl. 22 Mei s.d 30 Mei 2020 Libur sekitar Hari Raya Idul Fitri
- Tgl. 1 Juni 2020, Libur memperingati Hari Lahir Pancasila

Catatan : Hari Libur keagamaan tahun 2020 disesuaikan dengan Keputusan Menteri Agama RI

- Tgl. 13 Juni 2019 Persiapan Ujian Semester 2
- Tgl. 15 s.d. 20 Juni 2020 Penilaian Akhir Semester 2
- Tgl. 22 s.d. 24 Juni 2020 Pengolahan Nilai Rapor Semester II
- Tgl. 25 Juni 2019 sidang kenalkan kelas
- Tgl. 27 Juni 2020 Pembagian Rapor Semester 2
- Tgl.29 Juni s.d 11 Juli 2020 Libur Semester 2



Tebo, 27 Mei 2019  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tebo,  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SIMPAN, SH, MH  
NIP. 19680119199402 1 001.